

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERADILAN ADAT SUKU BERBAI

JARINGAN KERJA RAKYAT PAPUA



STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERADILAN ADAT SUKU BERBAI

**Penulis : Tim Jerat Papua
Penerbit : Jerat Papua**

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERADILAN ADAT SUKU BERBAI

Penulis : Tim Jerat Papua

Editor : Engelbert Dimara, Sayid Fadhal Alhamid dan Yayak Masfiah

Desain cover : Sabata Rumadas

Layout : Sabata Rumadas

Pracetak : Michael Budiman

Cetakan pertama : Januari 2022

Penerbit : JERAT Papua

Telepon (0967) 5170983

Alamat : Jl. Karang-Gang II No. 2 (Belakang Mega Mall Waena) 99358
- Kelurahan Waena , Distrik Waena, Kota Jayapura, Papua.

Email : office@jeratpapua.org

Web: jeratpapua.org

ISBN 978-602-53520-7-2



KATA PENGANTAR

Puji syukur kita naikkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas perkenaan dan pertolonganNya, sehingga JERAT Papua bersama Masyarakat Adat Berbai dapat melakukan lokakarya yang menghasilkan Standar Operasional Prosedur (SOP) peradilan adat. Secara umum Standar Operasional Prosedur ini disusun sebagai Pedoman Pelaksanaan Peradilan Adat untuk menegakkan nilai, norma dan Hukum Adat Berbai.

Dengan berpedoman pada Standar Operasional Prosedur ini, pengurus Dewan Adat Suku Berbai, khususnya bidang Peradilan Adat serta para Hakim Adat dapat menjalankan tugas dan tanggungjawabnya secara baik, benar, adil dan jujur. Dengan demikian, Peradilan Adat diharapkan memberikan rasa keadilan dan mendamaikan semua pihak yang berperkara dan bersengketa, hingga terwujud kehidupan masyarakat adat yang damai dan harmonis.

Untuk itulah JERAT Papua melakukan Penguatan Peradilan Adat Bagi Masyarakat Adat Berbai. Penguatan ini dilakukan dengan penyusunan Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat melalui suatu lokakarya yang diikuti secara aktif oleh Masyarakat Adat Berbai. Lokakarya ini juga mendapat dukungan bahkan adanya partisipasi aktif dari Dewan Adat Yapen.

Tentunya hasil akhir ini tercapai atas arahan dari Sekretaris Eksekutif, dan karena adanya kerjasama yang baik dari semua staf JERAT Papua. Tetapi juga adanya tanggungjawab penuh dari fasilitator dan juga konsultan dalam seluruh proses, hingga tersusunnya Standar Operasional Prosedur ini.

Untuk itu ucapan terima kasih dan penghargaan yang tulus patut disampaikan kepada :

Pertama, Saudara Sayid Fadhal Alhamid yang telah memfasilitasi seluruh proses lokakarya sampai penyusunan Standar Operasional Prosedur Dewan Adat Suku Berbai.

Kedua, Bapak Dr. Frans Reumi, SH, MA (Dosen Universitas Cenderawasih Jayapura) sebagai konsultan, atas kesediaan dan kesabaran untuk membagi pengetahuan dan memberi pandangan dalam seluruh proses pelaksanaan program.

Ketiga, Pimpinan dan Pengurus Dewan Adat Yapen, Pengurus Dewan Adat Suku Berbai dan Masyarakat Adat Berbai, atas respon positif dan dukungan serta partisipasi dalam pelaksanaan program JERAT Papua bersama Masyarakat Adat Berbai Kabupaten Kepulauan Yapen, Provinsi Papua.

Harapan kami semoga Standar Operasional Prosedur ini dapat bermanfaat bagi Dewan Adat Suku Berbai dalam pengelolaan peradilan adatnya. Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa menolong dan memberkati kita semua.

Jayapura, November 2021

JERAT Papua

SAMBUTAN

KETUA DEWAN ADAT SUKU BERBAI

“Syukur BagiMu Tuhan”

Suku Berbai berasal dan mendiami tanah leluhurnya yang teretak di sebelah Timur Kepulauan Yapen, indah dipelukan Teluk Celvink. Berbai artinya Besar dan Tua. Suku Berbai terdiri dari 5 (lima) mata rumah yaitu : 1). Mata Rumah Runsiari, 2). Mata Rumah Runseba, 3). Mata Rumah Mandopon, 4). Mata Rumah Munupui dan 5). Mata Rumah Munumamo.

Batas-batas Tanah Adat Suku Berbai yakni : Sebelah Utara, Selat Soren Arwai/Kayob Manuami dengan Kepulauan Biak, serta Samudera Pasifik. Sebelah Timur, Selat Saipai dengan Kabupaten Mamberamo Raya. Sebelah Selatan Selat Saireri dengan Kabupaten Waropen. Sebelah Barat, Pantai Utara Yapen di Sungai Warponggsasi dengan Wilayah Adat Suku Yawa Onate, serta Pantai Selatan di Sungai Repapesi.

Dalam dinamika dan perkembangan Suku Berbai sejak masa silam, telah terbentuk sistem pemerintahan adat pada level marga/mata rumah (sub suku) dengan struktur/komposisi sebagai berikut :

1. Kepala Marga/Keret/Sub Suku disebut/dipanggil Mambaiseng;
2. Wakil Kepala Marga/Keret/Sub Suku disebut/dipanggil Sawaiter;
3. Juru Bahasa/Humas disebut/dipanggil Rubasa
4. Panglima Perang disebut/dipanggil Mambari
5. Pengintai/Intelejen disebut/dipanggil Mantobot

Dalam struktur ini ada juga Hakim Adat yang terdiri dari kepala marga dan orang yang dipandang jujur dan adil, serta bersih dan berwibawa dan berada dibawah Kepala Suku Berbai.

Orang-orang Berbai sebagai insan ciptaan Tuhan mengetahui tentang hal baik (rodu) dan hal yang buruk (rodu ewa) seperti Adam dan Hawa di taman Eden, mereka mengenal Tuhan yang disebut Manseren, mereka hidup rukun dengan Tuhan, alam dan sesama dan membentuk Budaya

JERAT Papua datang ke Tanah Adat Berbai melalui Program Pendampingan dan Penguatan Masyarakat Adat sehingga Dewan Adat Suku Berbai dapat menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang Kelembagaan Adat dan Standard Operasional Prosedur (SOP) tentang Peradilan Adat. Atas bimbingan JERAT Papua sehingga kearifan lokal yang hampir sirna oleh arus globalisasi kini mulai bersemi kembali ditanah Berbai, memberi kesejukan dan perubahan iklim bumi, tanda-tanda heran yang terjadi menyambut surya pagi (Akaku Sewar Kana).

Untuk itu atas nama Dewan Adat Suku Berbai, saya menyampaikan terima kasih kepada JERAT Papua dan Bupati Kepulauan Yapen dan semua pihak yang telah membantu Dewan Adat Suku Berbai dalam penyusunan SOP Kelembagaan Adat dan SOP Peradilan Adat Suku Berbai. Tuhan Memberkati pimpinan dan seluruh staf JERAT Papua, Pemerintah Kabupaten Kepulauan Yapen serta semua pihak yang telah membantu Dewan Adat Suku Berbai merebut kembali jati diri dan kembali ke Eden-nya orang-orang Berbai yang penuh damai sejahtera.

Dawai, November 2021
Ketua,

Benon Waimuri, S.Sos.

SAMBUTAN SEKRETARIS EKSEKUTIF JERAT PAPUA

Dinamika kehidupan masyarakat adat ditengah perubahan telah membawa berbagai dampak nyata. Salah satu yang terpenting adalah berkembangnya berbagai masalah yang melibatkan antar individu, keluarga, marga, kampung, serta antar suku. Penyelesaian masalah-masalah ini sering diselesaikan lewat Peradilan Adat, namun banyak juga yang diproses melalui mekanisme hukum positif (hukum negara).

Jika menyimak dari berbagai pengalaman yang ada, penyelesaian lewat mekanisme hukum positif terkadang masih menyisakan “ganjalan” di antara koban serta pelaku. Perasaan dendam (pelaku dan korban) masih terasa, betapapun vonis hakim telah ditetapkan untuk suatu kasus atau perkara, terlebih dalam kasus tindak pidana. Ini dapat kita pahami karena sifat pengadilan positif yang cenderung hanya menetapkan sanksi/hukuman terhadap individu pelaku, dan bukan untuk mendamaikan antara pelaku dengan korban. Apalagi, norma hukum yang dipakai dalam peradilan hukum positif juga terkadang tidak sesuai dengan norma yang dipahami oleh masyarakat adat.

Bagi masyarakat adat yang hidup secara komunal, penyelesaian perkara seperti itu (melalui hukum positif) terkadang tidak tepat. Dalam tatanan adat, suatu tindakan pelanggaran hukum atau norma adat, bukan hanya menjadi urusan individu, tapi juga menyeret keluarga, marga, bahkan suku, pelaku maupun korban. Sebab itu, menghukum individu pelaku tidak akan menyelesaikan masalah antar keluarga, marga dan suku. Dalam Peradilan Adat, penyelesaian kasus atau perkara selain terhadap individu, tapi juga harus melibatkan keluarga bahkan marga dan suku. Peradilan Adat juga bukan untuk mempermalukan (terutama dalam perkara pelecehan seksual, pemeriksaan, atau zina dan perselingkuhan). Peradilan Adat dijalankan untuk menyelesaikan perkara, menegakkan keadilan, menghukum pelaku, menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, serta mendamaikan semua pihak yang terlibat karena suatu perkara atau kasus.

Selain itu, penyelesaian perkara lewat pengadilan umum (negara) juga

terkadang menyita waktu, tenaga dan biaya yang banyak. Apalagi jika perkara itu melibatkan masyarakat di kampung, sementara proses penyelesaian perkara dilaksanakan di kota, sebab di kota adanya Kepolisian, Kejaksanaan dan Pengadilan Negeri yang menangani perkara. Kesulitan makin dirasakan ketika dalam penyelesaian perkara, harus mendatangkan saksi dari kampung, dan menyewa pengacara sebagai pendamping hukum.

Bertolak dari pengalaman yang dipaparkan di atas, JERAT Papua melihat urgensinya revitalisasi Peradilan Adat di tingkat suku, bukan hanya untuk menyelesaikan berbagai perkara yang melibatkan masyarakat adat, tapi juga untuk menciptakan keadilan, menegakkan harkat dan martabat manusia, serta mewujudkan kehidupan yang harmonis dan damai. Peradilan Adat adalah “pengadilan” yang sangat dekat dengan masyarakat. Bukan saja karena dilaksanakan di tengah-tengah lingkungan masyarakat, tapi juga karena semua pihak yang terlibat dalam penyelesaian perkara, saling mengenal dan memahami. Peradilan Adat dijalankan berdasar nilai dan norma yang menjadi pedoman hidup masyarakat. Peradilan Adat tidak semata-mata untuk menghukum, namun memberikan rasa keadilan bagi pihak-pihak yang terlibat, memulihkan nama baik, serta yang paling penting, untuk mendamaikan. Keretakan hubungan yang terjadi diantara individu, marga dan suku, karena suatu perkara, diupayakan untuk dirukunkan kembali. Inilah sesungguhnya argumentasi mendasar, mengapa masyarakat harus “menghidupkan kembali” Peradilan Adat.

Harapan JERAT Papua, semoga dengan adanya Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat ini, dapat menjadi acuan/panduan bagi Pimpinan dan Pengurus Dewan Adat Suku Berbai serta para hakim adat, dalam menjalankan Peradilan Adat, sesuai dengan nilai, norma dan Hukum Adat Berbai. Kepada Tuhan Yang Maha Adil, kita mohon pertolongan dan penyertaanNya.

Jayapura, November 2021

J. Septer Manufandu

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	iii
SAMBUTAN	iv
KETUA DEWAN ADAT SUKU BERBAI	v
SEKRETARIS EKSEKUTIF JERAT PAPUA	vii
DAFTAR ISI	9
PEMBUKAAN	10
BAB I KETENTUAN UMUM	12
Pasal 1 Pengertian	12
Pasal 2 Tujuan	12
BAB II PRINSIP DAN NILAI	13
Pasal 3 Prinsip	13
Pasal 4 Nilai	13
BAB III SYARAT, PERAN DAN FUNGSI HAKIM ADAT	13
Pasal 5 Syarat	13
BAB IV JENIIS-JENIS PELANGGARAN NORMA DAN NILAI ADAT	14
BAB V KASUS-KASUS	15
BAB VI BENTUK SANKSI DAN DENDA	15
Pasal 8 Mekanisme	15
Pasal 9 Tata Cara Persidangan	16
BAB VII MEKANISME DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA	17
Pasal 10 Sanksi	17
Pasal 11 Bentuk Sanksi Adat	18
Pasal 12 Denda	18
BAB VIII BIAYA PERKARA	18
BAB IX KETENTUAN PENUTUP	19

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PERADILAN ADAT DEWAN ADAT SUKU BERBAI

PEMBUKAAN

Syukur bagi Mu Tuhan.

Misteri alam yang terjadi di tanah orang-orang Berbai di masa silam yaitu :

Di kala bintang pagi Tuniari terbit di ufuk Timur Samudera Pasifik, sementara Moyang Orang-Orang Berbai sedang tidur nyenyak di bawah Pohon Damar (Kes), mereka mendengar suara seekor burung yang berki- cau dan memanggil dengan Bahasa Berbai menyambut datangnya surya pagi menyinari pesisir Pantai Lori, pulau Kurudu, Tanjung Mampuri serta Teluk Sumberbaba dengan Gunung Samber yang menjulang ke langit biru.

Burung itu berkata :

Akaku sewari : cerita tentang pagi (terang).

Akaku kanara : terang telah terbit.

Marana kana rorowa : berjalan dalam terang itu.

Orang-Orang Berbai telah mengenal dan menyembah Tuhan sejak leluhur dengan menyebut Tuhan dengan bahasa : Manseran. Orang Berbai berinteraksi dengan alam dan membentuk peradaban yang disebut Rantewura. Kami (orang Berbai) dapat menghitung bintang dalam kaitan dengan musim tanam, menuai dan juga pasang surut air laut dengan musim angin, musim ikan, musim buah dan lain-lain.

Kami dapat membedakan yang baik, disebut puma, yang buruk disebut pumarewa, yang sesuai atau kompromi disebut roduawa dan mengiyakan disebut yo, yowe.

Sejak Nenek Moyang (Leluhur) hingga kini, Masyarakat Adat Suku Berbai dapat membangun sebuah kehidupan yang damai dan harmoni berdasarkan hukum adat dan nilai rantewura (kemasan kasih) menjadi nilai dalam menghadapi permasalahan-permasalahan dalam kehidupan Masyarakat Suku Berbai. Masyarakat Adat suku Berbai menjadikan forum duduk bersama (tatu de), untuk menangani setiap permasalahan

menyangkut hak hidup, potensi sumber daya alam di wilayah adat suku Berbai. Peradilan Adat suku Berbai inilah yang ideal dalam menyelesaikan masalah-masalah antar anggota masyarakat di internal suku Berbai, atau juga dengan suku lainnya.

Dalam upaya revitalisasi eksistensi dan peran peradilan adat suku Berbai dalam konteks kekinian, maka penting adanya Standar Operasional Prosedur yang akan memandu Dewan Adat Suku Berbai, tua adat, hakim adat serta staff Peradilan Adat untuk menyelenggaran Peradilan Adat.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1 Pengertian

- (1) Lembaga Peradilan Adat adalah Lembaga Peradilan Perdamaian antara para warga masyarakat hukum adat dilingkungan masyarakat hukum adat.
- (2) Peradilan Adat Suku Berbai adalah suatu lembaga/wadah yang menjadi kelengkapan dalam lembaga adat suku Berbai. Peradilan adat merupakan proses penanganan, penyelenggaraan dan penyelesaian permasalahan-permasalahan yang timbul akibat kelalaian, kesengajaan yg dilakukan oleh seseorang/kelompok terhadap orang/kelompok lain yang sifatnya merugikan dan melanggar norma-norma hukum adat Berbai.
- (3) Hakim Adat Berbai adalah Tua Adat yang memiliki kewibawaan, kejujuran, kearifan dan pengetahuan adat yang memadai, serta mampu mengadili dan menyelesaikan berbagai tindak pelanggaran norma dan hukum adat Berbai.
- (4) SOP Peradilan Adat adalah tatacara, mekanisme dan prinsip-prinsip dasar yang sangat penting dalam penyelenggaraan Peradilan Adat Suku Berbai.

Pasal 2 Tujuan

- (1) Tujuan dibentuknya peradilan adat Suku Berbai adalah :
 - a. Untuk menjadi lembaga/wadah peradilan ditingkat suku yang melaksanakan tanggung jawab dalam menangani sengketa dan pelanggaran yang terjadi dalam kehidupan sosial masyarakat adat suku Berbai.
 - b. Untuk mengurus dan menyelesaikan persoalan – persoalan sosial masyarakat adat yang berkaitan langsung dengan dengan kehidupan sosial, ekonomi dan budaya Masyarakat Adat Suku Berbai.
- (2) Tujuan Standar Operasional Prosedur Peradilan Adat adalah untuk mengatur mekanisme dan proses penyelesaian perkara adat yang dilaporkan dan diselesaikan oleh Hakim Adat.

BAB II

PRINSIP DAN NILAI

Pasal 3

Prinsip

Prinsip Peradilan Adat suku Berbai adalah penghormatan dan perlindungan terhadap tatanan nilai dan norma adat suku Berbai, yang berasaskan kebenaran dan keadilan.

- a. Kebersamaan (saling membantu)
- b. Harga Diri (penghormatan)
- c. Tangan kanan cincang, bahu kiri pikul (siapa yang berbuat salah, maka harus berani bertanggung jawab)

Pasal 4

Nilai

Nilai-nilai adat Berbai yang melandasi Peradilan Adat adalah :

- (1) Saling menghargai (tasuar koko);
- (2) Saling percaya (takiar koko);
- (3) Saling menjaga/tidak membiarkan (tamop koko);

BAB III

SYARAT, PERAN DAN FUNGSI HAKIM ADAT

Pasal 5

Syarat

- (1) Syarat Hakim Adat Suku Berbai antara lain :
 - a. Masyarakat Adat Berbai yang dituakan atau diyakini memahami adat istiadat.
 - b. Masyarakat Adat Berbai yang memiliki kapasitas pengetahuan tentang hukum adat dan hukum formal.
 - c. Ketua dan Sekretaris, Ketua III Dewan Adat Suku
 - d. Kepala Marga atau Kepala Keret.
- (2) Mekanisme menentukan Hakim Adat;
 - a. Diusulkan oleh Ketua III Dewan Adat Suku
 - b. Ketua III Dewan Adat Suku membuat rancangan Surat Keputusan

- pengangkatan Hakim Adat.
- c. Ditetapkan dalam musyawarah adat atau Sidang Pleno Dewan Adat Suku.
 - d. Rancangan Surat Keputusan diajukan kepada Ketua Dewan Adat Suku Berbai untuk diperiksa dan ditanda tangani (disahkan).
- (3) Peran dan Fungsi Hakim Adat;
- a. Menerima laporan permasalahan dalam bentuk uraian kronologis permasalahan, atau laporan lisan yang kemudian dicatat.
 - b. Mengundang para pihak yang terkait dengan permasalahan, baik sebagai pelapor, terlapor, maupun saksi-saksi.
 - c. Menyelenggaran Sidang Adat untuk menyelesaikan permasalahan
 - d. Menyelenggaran proses perdamaian para pihak.

BAB IV

JENIS – JENIS PELANGGARAN ADAT

Pasal 6

- (1) Pelanggaran atas penghormatan Leluhur diantaranya :
- a. Menguasai dan memanfaatkan tanah milik keret lain.
 - b. Berburu/mengambil hasil diwilayah/hak ulayat keret lain.
- (2) Pelanggaran Hak hidup antara lain :
- a. Pembunuhan
 - b. Penganiayaan (berat, ringan)
- (3) Pelanggaran yang mengancam hak hidup antara lain :
- a. Pengusiran terhadap seseorang, keret tertentu.
 - b. Melarang/membatasi seseorang, keret tertentu dalam hal (makan dan domisili).
- (4) Pelanggaran harga diri antara lain :
- a. Pemerkosaan (asusila)
 - b. Suami menelantarkan istri, istri dan anak atau sebaliknya
 - c. Fitnah, cacimaki, atau ucapan-ucapan lain yang bertentangan dengan nilai adat istiadat.
- (5) Pelanggaran hak milik dan hak kesulungan antara lain :
- a. Pencurian terhadap hak milik orang lain.
 - b. Perampasan hak milik individu dan keret.

- (6) Pelanggaran lain yang tidak dapat disebutkan namun akibat dari jenis pelanggaran itu telah melanggar nilai-nilai dan pranata adat dalam kehidupan Masyarakat Adat Suku Berbai.

BAB V KASUS – KASUS

Pasal 7

- (1) Kasus antar individu (pembunuhan, pencurian, penganiayaan, pemerkosaan dan lain lain)
- (2) Kasus antara individu dengan kelompok (keret, kampung dan suku lain)
- (3) Kasus antar kelompok (Suku, Keret, Keluarga dan Kampung)
- (4) Kasus pelanggaran adat oleh individu dan kelompok terhadap nilai dan norma adat, kehormatan leluhur, nilai kekeramatan dan kesakralan.

BAB VI MEKANISME DAN PROSES PENYELESAIAN PERKARA

Pasal 8 Mekanisme

- (1) Sekretaris III bidang Peradilan Adat menerima laporan pengaduan dan mengagendakan :
 - a. Sekretaris III Dewan Adat Suku bertugas menerima laporan atau pengaduan Masyarakat Adat.
 - b. Setiap laporan pengaduan dicatat dalam buku registrasi perkara.
 - c. Mengundang Hakim Adat untuk Rapat Khusus Hakim Adat.
- (2) Memutuskan nama – nama dan jumlah Hakim Adat :
 - a. Jumlah Hakim Adat Dewan Adat Suku Berbai yang akan memimpin Sidang Adat jumlahnya ganjil antara 3 orang atau 5 orang.
 - b. Angka ganjil berkaitan dengan proses pengambilan keputusan pada Sidang Adat Suku Berbai.
- (3) Rapat Khusus Hakim Adat untuk menyamakan presepsi, kronologis dan substansi masalah yang dilaporkan, menetapkan tanggal sidang dan para pihak.

- (4) Ketua III dan Sekretaris III DAS Berbai menyampaikan undangan Sidang Adat kepada hakim adat dan para pihak.
- (5) Sidang Peradilan Adat dipimpin oleh Ketua Hakim Adat merangkap anggota dan lainnya sebagai Anggota Hakim Adat.
- (6) Ketua Hakim Adat beserta Sekretaris III Dewan Adat Suku Berbai melakukan pendekatan persuasif kepada masing masing pihak untuk memastikan perkara dan kehadiran Para Pihak dalam Sidang Adat.
- (7) Jika pada waktu yang ditentukan salah satu pihak belum hadir maka Hakim Adat memberi waktu satu jam untuk menunggu, jika waktu satu jam yang diberikan telah selesai maka Hakim Adat berhak membatalkan sidang adat dan menentukan waktu sidang adat berikutnya.
- (8) Jika salah satu pihak tidak hadir, maka Hakim Adat suku Berbai melakukan pendekatan dan mendengar alasan yang disampaikan.
- (9) Apabila sampai pada panggilan Sidang Adat yang kedua tetap ada pihak yang tidak hadir, maka Sidang Adat dapat diselenggarakan dan dianggap sah tanpa kehadiran salah satu pihak.
- (10) Pihak keamanan diperlukan jika intensitas permasalahan berpeluang konflik.
- (11) Seluruh proses peradilan bersifat tertutup dan diperlukan pengamanan.
- (12) Sekretaris III Peradilan Adat Dewan Adat Suku Berbai bertugas untuk mendokumentasikan seluruh proses peradilan dimulai dari pengaduan sampai pada perdamaian berupa risalah sidang, rekaman suara, foto, video dan disimpan sebagai dokumen rahasia Peradilan Adat.

Pasal 9

Tata Cara Persidangan

- (1) Pembukaan
- (2) Doa
- (3) Pembacaan SK Hakim Adat
- (4) Pembacaan Tata Tertib Sidang Adat Suku Berbai :
 - a. Saling menghargai pendapat Orang Lain
 - b. Saat berbicara selalu mengarah ke Hakim Adat
 - c. Saat berbicara selalu meminta ijin dari Hakim Adat

- d. Jika penyampaian pendapat keluar dari substansi persoalan, maka Hakim adat berkewenangan untuk menghentikan pembicaraan.
- (5) Isi persidangan :
 - a. Penjelasan Hakim Adat tentang alur proses dan pokok masalah yang dilaporkan.
 - b. Memberi kesempatan kepada pihak pelapor untuk memberikan keterangan atau kronologis masalah.
 - c. Memberikan kesempatan kedua kepada pihak terlapor untuk memberikan tanggapan.
 - d. Memberikan kesempatan kepada saksi untuk memberikan kesaksian (jika memang diperlukan saksi)
 - e. Perumusan masalah
 - f. Rapat tertutup Hakim Adat untuk menetapkan Keputusan (vonis).
- (6) Eksekusi Putusan Hakim Adat
- (7) Prosesi Perdamaian Adat
- (8) Pembacaan dan penandatanganan Berita Acara Penyelesaian Perkara
- (9) Penutupan Sidang Adat oleh Ketua Hakim Adat.

BAB VII BENTUK SANKSI DAN DENDA

Pasal 10 Sanksi

- (1) Sanksi adalah putusan Hakim Adat yang ditetapkan kepada pihak pelaku atau yang membuat perkara atau yang merugikan pihak lain.
- (2) Sanksi adalah tindakan adat atas pelanggaran terhadap pelaku sesuai aturan aturan adat yang telah disepakati atau yang telah berlaku sesuai nilai adat yang dianut.
- (3) Tujuannya sanksi adalah agar mencapai keseimbangan dan keadilan dalam masyarakat adat untuk dapat menciptakan kedamaian.
- (4) Sanksi adat tidak boleh diputuskan semena – mena tetapi berdasarkan nilai adat yang berlaku.

Pasal 11 Bentuk Sanksi Adat

- (1) Teguran Lisan dan Tertulis

- (2) Surat Pernyataan
- (3) Denda Adat

Pasal 12

Denda

- (1) Denda Adat adalah satu tindakan hukuman yang diberikan kepada para pihak yang bersalah yang sah memiliki nilai budaya dan nilai lain yang bisa dikonversikan dalam bentuk barang, uang dan jasa, serta diterima diantara pihak yang berperkara.
- (2) Jenis dan besaran denda adat berdasarkan hukum adat dan nilai adat yang berlaku bagi kedua bela pihak.
- (3) Denda Adat tidak diputuskan berdasarkan kemauan atau keinginan Hakim Adat.
- (4) Denda disampaikan oleh Hakim Adat kepada para pihak dan meminta tanggapan dari para pihak.

Pasal 13

Surat Pernyataan adalah kesepakatan dan pernyataan yang berlaku dan mengikat kedua belah pihak serta memiliki konsekwensi hukum, baik hukum Adat maupun hukum formal yang berlaku menurut peraturan dan perundang – undangan

BAB VIII

BIAYA PERKARA

Pasal 14

- (1) Biaya Perkara ditentukan melalui Rapat Khusus Hakim Adat
- (2) Dalam memutuskan biaya perkara selalu berdasarkan filosofi bahwa Hakim Adat menanggung beban atau konsekwensi dari putusan itu sendiri.
- (3) Biaya Perkara tidak boleh terlalu tinggi dan juga terlalu rendah.
- (4) Jika permasalahannya membutuhkan tinjauan lapangan maka, biayanya ditanggung oleh kedua belah pihak.
- (5) Biaya Perkara diserahkan pada akhir penyelesaian perkara.
- (6) Biaya Perkara harus ditanggung oleh kedua belah pihak

BAB IX

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Hal-hal yang belum di atur dalam Standar Operasional Prosedur (SOP) ini akan diatur kemudian melalui keputusan Sidang Pleno Dewan Adat Suku Berbai.

Pasal 16

- (1) Standar Operasional Prosedur (SOP) Peradilan Adat ini ditetapkan dalam Sidang Pleno Dewan Adat Suku Berbai untuk ditaati dan dilaksanakan.
- (2) Perubahan SOP Peradilan Adat Suku Berbai ini hanya dapat dilakukan melalui forum Sidang Pleno Dewan Adat Suku Berbai.